

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Umum

a. Sejarah KPP Pratama Kudus

Tugas DJP sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/ PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam mengemban tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:¹

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perpajakan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan.
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan.
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP). Organisasi DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 32.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru

¹ Hasil Dokumentasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, pada Tanggal 18 November 2019, pukul 14.35 WIB.

nusantara, merupakan salah satu organisasi besar yang ada dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Sege-nap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin berat.

- 1) Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
- 2) Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Jumlah Kanwil DJP sebanyak 33 unit. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. Unit ini dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:²

- 1) KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
- 2) KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
- 3) KPP Pratama, menangani wajib pajak lokasi. Jumlah KPP Wajib Pajak Besar sebanyak 4 unit, KPP Madya 19 unit, dan KPP Pratama sebanyak 309 unit. Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh KPP maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit KP2KP. Jumlah KP2KP sebanyak 207 unit.

b. Visi-Misi KPP Pratama Kudus

- 1) Visi KPP Pratama Kudus
Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.
- 2) Misi KPP Pratama Kudus
Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

²Hasil Dokumentasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, pada Tanggal 18 November 2019, pukul 14.35 WIB.

- a. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- b. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- c. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
- d. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

c. Pembagian Tugas Pokok di KPP Pratama Kudus³

1) Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jendral melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan DJP.

2) Direktorat Peraturan Perpajakan I

Direktorat Peraturan Perpajakan I merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN dan PPnBM, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan PBB dan BPHTB.

3) Direktorat Peraturan Perpajakan I

Direktorat Peraturan Perpajakan I merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.

4) Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.

5) Direktorat Penegakan Hukum⁴

Direktorat Penegakan Hukum merumuskan

³Hasil Dokumentasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, pada Tanggal 18 November 2019, pukul 14.35 WIB.

⁴Hasil Dokumentasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, pada Tanggal 18 November 2019, pukul 14.35 WIB.

serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.

6) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.

7) Direktorat Keberatan dan Banding

Direktorat Keberatan dan Banding merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.

8) Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan Perpajakan

Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan Perpajakan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.

9) Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.

10) Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.

11) Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.⁵

⁵Hasil Dokumentasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, pada Tanggal 18 November 2019, pukul 14.35 WIB.

- 12) Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.

- 13) Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Direktorat Transformasi Proses Bisnis merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.

- 14) Direktorat Perpajakan Internasional

Direktorat Perpajakan Internasional merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.

- 15) Direktorat Intelijen Perpajakan

Direktorat Intelijen Perpajakan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.

- 16) Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi Pajak

Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi Intensifikasi mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

- a) Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

- b) Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan & Penertiban Sumber Daya Manusia.

Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian.

- c) Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
Mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konseptual secara keahlian. Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat.

2. Gambaran Umum Responden

Untuk memahami hasil-hasil penelitian, penulis memerlukan data deskriptif responden yang akan digunakan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi responden yang dapat memberikan informasi tambahan. Penyajian data deskriptif penelitian ini bertujuan agar dapat di lihat profil dari penelitian tersebut dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Identitas responden merupakan segala sesuatu yang erat hubungannya dengan diri responden secara individual. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 99 orang yang merupakan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

a. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Pratama Kudus yang berjumlah 99 responden. Adapun beberapa karakteristik masing-masing responden yaitu, nama responden (tidak harus diisi), tingkat pendidikan. Data ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi responden sehingga peneliti mudah dalam mendapatkan informasi dan memahami hasil-hasil penelitian nanti.

Berdasarkan hasil penelitian kepada 99 responden melalui kuesioner yang disebarkan telah didapatkan gambaran karakteristik responden sebagai berikut:

1) Tingkat Pendidikan

Adapun data mengenai pendidikan terakhir wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan
Pendidikan Terakhir

Keterangan	Jumlah	resentase (%)
SD	0	0 %
SLTP	7	7,08%
SLTA	39	39,39%
Sarjana	53	53,53%
Jumlah	99	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui tentang pendidikan terakhir wajib pajak yang menunjukkan bahwa mayoritas adalah SLTP yaitu sebanyak 7 orang atau 7,08%, sedangkan sisanya adalah SLTA yaitu sebanyak 39 orang atau 39,39%, dan Sarjana 53 orang atau 53,53%, dan lulusan SD sebanyak 0 Orang atau 0%.

1) Deskripsi Hasil Data Penelitian

Hasil dari masing-masing jawaban responden tentang kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di kantor pajak pratama (KPP) Kudus adalah sebagai berikut:

a) Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Dari hasil penelitian mengenai variabel bebas pertama yaitu sosialisasi perpajakan (X_1) yang diambil melalui kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 9 butir instrument dengan menggunakan skala likert. Adapun nilai hasil kuesioner dapat ditampilkan pada tabel dibawah ini :


Tabel 4.2
Statistik Deskripsi Variabel Sosialisasi Perpajakan

Variabel	Item	Total SS	%	Total S	%	Total N	%	Total TS	%	Total STS	%
Sosialisasi Perpajakan (X1)	SP 1	46	46%	49	49%	2	2%	2	2%	0	0%
	SP 2	28	28%	57	57%	14	14%	0	0%	0	0%
	SP 3	36	36%	47	47%	13	13%	3	3%	0	0%
	SP 4	34	34%	55	55%	10	10%	0	0%	0	0%
	SP 5	34	34%	55	55%	16	16%	0	0%	0	0%
	SP 6	56	56%	31	31%	12	12%	0	0%	0	0%
	SP 7	50	50%	38	38%	11	11%	0	0%	0	0%
	SP 8	46	46%	41	41%	6	6%	6	6%	0	0%
	SP 9	32	32%	51	51%	14	14%	2	2%	0	0%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Data yang menunjukkan jawaban responden mengenai variabel sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

- (1) Pada Item 1 : 46% responden menyatakan sangat setuju, 49% responden menyatakan setuju, 2% responden menyatakan netral, 2% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- (2) Pada Item 2 : 28% responden menyatakan sangat setuju, 57% responden menyatakan setuju, 14% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.

- 
- (3) Pada Item 3 : 36% responden menyatakan sangat setuju, 47% responden menyatakan setuju, 13% responden menyatakan netral, 3% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
 - (4) Pada Item 4 : 34% responden menyatakan sangat setuju, 55% responden menyatakan setuju, 10% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
 - (5) Pada Item 5 : 34% responden menyatakan sangat setuju, 55% responden menyatakan setuju, 16% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
 - (6) Pada Item 6 : 56% responden menyatakan sangat setuju, 31% responden menyatakan setuju, 12% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
 - (7) Pada Item 7 : 50% responden menyatakan sangat setuju, 38% responden menyatakan setuju, 11% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
 - (8) Pada Item 8 : 46% responden menyatakan sangat setuju, 41% responden menyatakan setuju, 6% responden menyatakan netral, 6% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
 - (9) Pada Item 9 : 32% responden menyatakan sangat setuju, 51% responden menyatakan setuju, 14% responden menyatakan netral, 2% responden menyatakan tidak setuju,

dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.

b) Kesadaran Wajib Pajak (X_2)

Dari hasil penelitian mengenai variabel bebas kedua yaitu kesadaran wajib pajak (X_2) yang diambil melalui kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 butir instrument dengan menggunakan skala likert. Adapun nilai hasil kuesioner dapat ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Statistik Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Varia bel	Ite m	To tal SS	%	To tal S	%	To tal N	%	To tal TS	%	To tal ST S	%
Kesad aran Wajib Pajak (X_2)	K W 1	62	62 %	34	34 %	3	3 %	0	0 %	0	0 %
	K W 2	62	62 %	33	33 %	4	4 %	0	0 %	0	0 %
	K W 3	55	55 %	34	34 %	10	10 %	0	0 %	0	0 %
	K W 4	61	61 %	34	34 %	4	4 %	0	0 %	0	0 %
	K W 5	40	40 %	54	54 %	5	5 %	0	0 %	0	0 %

Data yang ditunjukkan jawaban responden mengenai variabel kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

- (a) Pada Item 1 : 62% responden menyatakan sangat setuju, 34% responden menyatakan setuju, 3% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.

- (b) Pada Item 2 : 62 % responden menyatakan sangat setuju, 33% responden menyatakan setuju, 4% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
 - (c) Pada Item 3 : 55% responden menyatakan sangat setuju, 34% responden menyatakan setuju, 10% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
 - (d) Pada Item 4 : 61% responden menyatakan sangat setuju, 34% responden menyatakan setuju, 4% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
 - (e) Pada Item 5 : 40% responden menyatakan sangat setuju, 54% responden menyatakan setuju, 5% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- c) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- Dari hasil penelitian mengenai variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) yang diambil melalui kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 9 butir instrument dengan menggunakan skala likert. Adapun nilai hasil kuesioner dapat ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Statistik Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Varia bel	It em	To tal SS	%	To tal S	%	To tal N	%	To tal TS	%	To tal ST S	%
Kepat uhan Wajib Pajak (Y)	K P1	44	44 %	49	49 %	6	6 %	0	0 %	0	0 %
	K P2	59	59 %	36	36 %	4	4 %	0	0 %	0	0 %
	K P3	37	37 %	51	51 %	11	11 %	0	0 %	0	0 %
	K P4	44	44 %	52	52 %	3	3 %	0	0 %	0	0 %
	K P5	38	38 %	47	47 %	14	14 %	0	0 %	0	0 %
	K P6	31	31 %	59	59 %	9	9 %	0	0 %	0	0 %
	K P7	30	30 %	55	55 %	12	12 %	2	2 %	0	0 %
	K P8	29	29 %	48	48 %	22	22 %	0	0 %	0	0 %
	K P9	34	34 %	50	50 %	14	14 %	1	1 %	0	0 %

Data yang ditunjukkan jawaban responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Pada Item 1 : 44% responden menyatakan sangat setuju, 49% responden menyatakan setuju, 6% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- (2) Pada Item 2 : 59 % responden menyatakan sangat setuju, 36% responden menyatakan setuju, 4% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- (3) Pada Item 3 : 37% responden menyatakan sangat setuju, 51% responden menyatakan

- setuju, 11% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- (4) Pada Item 4 : 44% responden menyatakan sangat setuju, 52% responden menyatakan setuju, 3% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- (5) Pada Item 5 : 38% responden menyatakan sangat setuju, 47% responden menyatakan setuju, 14% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- (6) Pada Item 6 : 31% responden menyatakan sangat setuju, 59% responden menyatakan setuju, 9% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- (7) Pada Item 7 : 30% responden menyatakan sangat setuju, 55% responden menyatakan setuju, 12% responden menyatakan netral, 2% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- (8) Pada Item 8 : 29% responden menyatakan sangat setuju, 48% responden menyatakan setuju, 22% responden menyatakan netral, 0% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.
- (9) Pada Item 9 : 34% responden menyatakan sangat setuju, 50% responden menyatakan setuju, 14% responden menyatakan netral, 1% responden menyatakan tidak setuju, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju.

B. Hasil Analisis Data

1. Uji Instrumen Penelitian

Pengujian instrumen penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yaitu merupakan metode analisis data yang penting dilakukan dalam setiap penelitian. Instrumen dapat dikatakan valid jika instrument

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang harus diukur, sebaliknya instrumen yang reliabel digunakan untuk beberapa kali mengukur objek yang sama, akan tetapi menghasilkan data yang sama. Untuk mendapatkan hasil instrument yang valid dan reliabel itu tergantung pada penyebaran kuesioner yang dibagikan peneliti kepada responden.

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Uji Validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (dr) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel yaitu 99 responden, dan besarnya df dapat dihitung 99-2 atau df=97 dengan alpha 0,05. Sehingga didapatkan r tabel = 0,197. Jika r hitung > r tabel maka dinyatakan valid, sebaliknya jika r hitung < r tabel maka dinyatakan tidak valid.⁶

Dalam pengujian validitas dibantu dengan program SPSS untuk menentukan apakah kuisioner tersebut valid atau tidak. Adapun hasil validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	SP1	0,450	Valid
	SP2	0,492	Valid
	SP3	0,706	Valid
	SP4	0,616	Valid
	SP5	0,638	Valid
	SP6	0,640	Valid
	SP7	0,652	Valid
	SP8	0,732	Valid
	SP9	0,593	Valid

⁶ Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, (Semarang: Badan Penerbit-Undip,2011),52.

Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	KS1	0,686	Valid
	KS2	0,837	Valid
	KS3	0,774	Valid
	KS4	0,799	Valid
	KS5	0,629	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KW1	0,669	Valid
	KW2	0,516	Valid
	KW3	0,633	Valid
	KW4	0,609	Valid
	KW5	0,652	Valid
	KW6	0,441	Valid
	KW7	0,734	Valid
	KW8	0,689	Valid
	KW9	0,437	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah 2019

Uji validitas dapat dikatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel. Kemudian dapat dilihat pada tabel hasil uji validitas diatas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada variabel independen (X_1, X_2) dan semua butir pernyataan pada variabel dependen (Y) memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel. Maka semua butir pernyataan pada variabel independen (X_1, X_2) dan semua butir pernyataan pada variabel dependen (Y) dapat dikatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabel adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui uji reliabilitas adalah apabila nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* $<$ 0,60 maka dikatakan tidak reliabel.⁷

⁷ Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 19,47

Tabel 4.6 Hasil Reliabel

Variabel	r_{α}	Cronbach Alpha	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X_1)	0,798	$r_{\alpha} > 0,60$	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0,799	$r_{\alpha} > 0,60$	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,781	$r_{\alpha} > 0,60$	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua variabel X_1 , X_2 , Y memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60 (0,798, 0,799, 0,781 > 0,60). Dengan demikian semua variabel (X_1 , X_2 , Y) dapat dikatakan reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas pada model regresi. Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik yaitu data residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Berikut ini akan disajikan analisis uji asumsi klasik yang meliputi, yaitu :

Tabel 4.7 Hasil Uji Asumsi Klasik

No	Uji	Hasil	Keterangan
	Uji Normalitas	Grafik histogram dan grafik <i>normal probablity plot</i> berdistribusi normal karena data menyebar di sekitar garis	Artinya model regresi memenuhi asumsi normalitas.

		diagonal.	
	Uji Heteroskedastisitas	Grafik menunjukkan tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah.	Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
	Uji Multikolinearitas	VIF ₁ = 1,356 VIF ₂ = 1,356	Angka VIF untuk variabel sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.
	Uji Autokorelasi	Durbin-Watson (d) = 2,769 dl = 1,631 du = 1,714 Hasil Pengujian adalah $du < d < (4 - du)$ $= 1,714 < 2,769 < (4 - 1,714) = 1,714 < 2,769 < 2,286.$	Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi.

3. Hasil Uji Analisis Statistik

Tabel 4.8 Hasil Uji Analisis Statistik

No	Uji	Hasil	Keterangan
1.	Uji T	$t_{hitung} X_1 = 3,030$	Signifikan X_1 Berpengaruh dan signifikan
		$t_{hitung} X_2 = 4,607$	Signifikan X_2 Berpengaruh dan signifikan
2.	Uji F	$f_{hitung} = 30,299$	$30,299 > 3,94$ maka hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan (X_1), dan kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah di terima dan terbukti benar.
3.	Uji R	$0,622^a$	hal ini mengindikasikan bahwa variabel bebas memiliki hubungan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak (Y).
4.	Uji R^2	0.374	berarti bahwa variabel-variabel independent (sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak) mampu menjelaskan variabel mediasi (kepatuhan wajib pajak) sebesar 37,4% sementara

		sisanya 62,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
--	--	---

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

a. Regresi Linier Berganda

Regresi Linier Berganda digunakan untuk memprediksi arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan secara positif atau negatif.⁸ Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh antara variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dengan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Adapun hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 13,386 + 0,253X_1 + 0,682X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X₁ = Sosialisasi perpajakan

X₂ = Kesadaran wajib pajak

a = Nilai Intercept (konstanta)

b₁ = Koefisien sosialisasi perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

b₂ = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

e = Variabel independen lain diluar model regresi

Dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1) Nilai konstanta (a) bertanda positif sebesar 13,386. Artinya apabila variabel sosialisasi

⁸ Duwi Priyatno, Pahami Analisis Statistik Data Dengan SPSS, (Yogyakarta: MediaKom, 2010), 61.

perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dianggap konstanta (nilainya nol) maka kepatuhan wajib paja (Y) akan meningkat sebanyak 13,386. Penjelasan tersebut artinya kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus tetap dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, meskipun ada variabel lain diluar penelitian yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

- 2) Nilai koefisien regresi sosialisasi perpajakan (b_1) bertanda positif sebesar 0,253. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik adanya sosialisasi perpajakan maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.
- 3) Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak (b_2) bertanda positif sebesar 0,682. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kesadaran wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

b. Uji t

Digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel bebas secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen⁹. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X) secara parsial (individual) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). tabel distribusi t dicari derajat pada derajat kebebasan (df) $n-k-1$ (n adalah jumlah sampel dan K adalah jumlah variabel independen). Sehingga t tabel diperoleh $df = (100-2-1)$ dengan signifikan 5% adalah 1,975.

- 1) Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

⁹ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*,

Hasil pengujian statistik pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kpp pratama kudus menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,030 dengan t_{tabel} 1,975 dan nilai signifikan 0,003 yang berada di bawah 0,05 (tingkat signifikan). Ini berarti t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,030 > 1,975$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima (terdapat pengaruh dan signifikan). Jadi sosialisasi perpajakan merupakan variabel bebas yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Maka dengan ini, hipotesis 1 yang berbunyi : **Terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.**

- 2) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kpp pratama kudus.

Hasil pengujian statistik pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama kudus menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,607 dengan t_{tabel} 1,975 dan nilai signifikan 0,000 yang berada di bawah 0,05 (tingkat signifikan). Ini berarti t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,607 > 1,975$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima (terdapat pengaruh signifikan). Jadi kesadaran wajib pajak merupakan variabel bebas yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kpp pratama kudus. Maka dengan ini, hipotesis 3 yang berbunyi : **Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.**

c. **Koefisien Determinansi**

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur ketepatan dari model analisis yang dibuat. Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan dari variabel bebas yang diteliti terhadap variasi variabel tergantungan. Bila R^2 mendekati angka satu maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel

tergantung semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan variasi variabel tergantung atau terikat.¹⁰ Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependent amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependent. Dalam penelitian ini variabel dependent atau terikat (Y) adalah kepatuhan wajib pajak, selanjutnya variabel independent atau bebas adalah sosialisasi perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2).

Pada tabel di atas diketahui bahwa nilai $R = 0,622$. Hal ini mengindikasikan variabel bebas sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di KPP Pratama Kudus. Adapun hubungan yang terjadi positif dan searah dengan tingkat hubungan yang tinggi. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa koefisien determinasi yang dikonotasikan dengan R^2 (R Square) besarnya 0.374. Hal ini berarti variabel kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus dapat dijelaskan oleh variabel sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang diturunkan oleh model sebesar 37,4% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen, jadi sisanya sebesar $(100\% - 37,4\% = 62,6\%)$ yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

C. Pembahasan

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus

Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pentingnya

¹⁰ Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 19,301.

sosialisasi mampu memberikan pengertian kepada masyarakat dalam membayar pajak, dengan adanya sosialisasi perpajakan masyarakat atau wajib pajak menjadi mengerti dan paham mengenai perpajakan. Menurut Lusia, Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Kurangnya pengetahuan atau wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak.

Kegiatan sosialisasi perpajakan masih belum menyeluruh ke setiap wajib pajak, hal ini menyebabkan minimnya pengetahuan wajib pajak tentang informasi perpajakan. Sehingga kantor pajak mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dengan penyampaian informasi yang benar dan jelas melalui media cetak serta dengan mengadakan sosialisasi dan pembagian souvenir kepada wajib pajak, agar dapat mempengaruhi minat masyarakat serta dapat membentuk sikap masyarakat atau wajib pajak khususnya secara luas akan pentingnya membayar pajak.

Dalam kegiatan sosialisasi perpajakan, petugas pajak sangat penting perannya karena sebagai mediator harus bisa memberi pengetahuan atau informasi perpajakan dengan jelas dan benar. Hal tersebut dapat menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat atau wajib pajak. Jika pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, maka masyarakat lebih memahami perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kepatuhan wajib pajak artinya keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi dengan melakukan sosialisasi perpajakan yang diberikan maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian diatas dengan menggunakan SPSS dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Berdasarkan analisis yang telah

dilakukan, hasil perhitungan uji t untuk variabel sosialisasi perpajakan diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 3,030 dan t_{tabel} sebesar 1,975. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,030 > 1,975$). Berdasarkan nilai signifikan sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima atau sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

Dapat disimpulkan bahwa semakin sering melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan akan membuat wajib pajak menyampaikan SPT dengan tepat waktu, karena adanya sosialisasi perpajakan membuat wajib pajak jadi mengetahui manfaat pajak bagi negara serta mengetahui tata cara perhitungan pajak dengan benar. Sehingga memberikan kesadaran akan pentingnya manfaat pajak yang membuat wajib pajak secara sukarela menjalankan kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh sebab itu sosialisasi perpajakan dapat memberikan kontribusi yang sangat baik bagi wajib pajak di KPP Pratama Kudus untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama kudus.

Hal tersebut sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi dan Hanim Rosyidi yang berjudul “*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*”. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹¹

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah

¹¹ Titi Cahya Pekerti, dkk, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Wajib Pajak Yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada wajib pajak hotel atas rumah kos terdaftar di dinas pendapatan daerah kota malang)*, 8

melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang di sembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹² Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam membayar pajak. Jika wajib pajak sudah mempunyai kesadaran membayar pajak, maka kewajiban membayar pajak tidak memberatkan dan dengan sukarela wajib pajak akan membayar pajaknya.¹³

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hasil pengujian statistik pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kpp pratama kudus menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,607 dengan nilai t_{tabel} 1,975. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($4,607 > 1,975$). Berdasarkan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima atau sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

Jika di tinjau dari pengertian kesadaran wajib pajak itu sendiri Menurut Kurniawan, kesadaran wajib pajak sebagai keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan mentaati hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang ada.¹⁴

Variabel bebas kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diKPP

¹² Randi,dkk,*Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan,Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perapakan Terhadap Kepatuhan Wjib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Kasus Samsat Kota Malang)*,4

¹³ Sulistyanyingsih, "Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Terhadap kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar PPH(Studi Kasus di Kabupaten Bantul)", *Jurnal Riset Manajemen* 1 no.2,(2014):116-117

¹⁴Defantris Hari Kurniati,dkk,*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pembertahuan(SPT) Tahunan*,Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol 9 No 1,2016,3

Pratama kudu sebesar 0,682 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak di Kpp kudu (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 68,2% koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus semakin naik kesadaran WP maka semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dapat memberikan kontribusi yang sangat baik bagi seluruh wajib pajak di KPP Pratama Kudus seperti indikator pajak merupakan sumber penerimaan negara, pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, penundaan membayar pajak dapat merugikan negara, dan penundaan membayar pajak dapat merugikan negara.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dona Fitria yang berjudul ” Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁵

¹⁵ Dona Fitria, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 42